



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024

inspektorat@bkn.go.id
inspektorat.bkn@gmail.com

Gedung II Lantai 11 BKN Pusat
Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 12 Cililitan
Jakarta Timur 13640

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara	2
1.2.1 Visi Badan Kepegawaian Negara	2
1.2.2 Misi Badan Kepegawaian Negara	3
1.3 Inspektorat BKN	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Organisasi	7
2.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKN	7
2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat	8
2.2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 Target Kinerja 2024	13
3.1.1 Program Kerja Pengawasan Tahun 2024	13
3.2 Definisi Operasional Indikator Kinerja	17
3.3 Pengukuran Kinerja	24
3.4 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024	25
BAB IV. PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

1.	Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKNMenurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2023	6
2.	Perjanjian Kinerja dan Pagu Alokasi Inspektorat Tahun 2024	9
3.	Balanced Scorecard Inspektorat	11
4.	Program Kerja Pengawasan Tahunan TA. 2024	14
5.	Definisi Operasional Indikator Kinerja	17
6.	Pengukuran Indikator Kinerja	24
7.	Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024	25

DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi Inspektorat BKN	5
----	---	---

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas penyusunan **“Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Tahun 2024”**. Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan proses penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan dinamis memungkinkan Rencana Kerja tahunan yang telah disusun akan menghadapi berbagai hambatan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan adanya perubahan atau revisi, Rencana Kerja Inspektorat yang telah ditetapkan ini, diharapkan dapat menjadi acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat. Namun demikian kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini mungkin belum sempurna, oleh karena itu hendaknya ketidaksempurnaan tersebut dapat dijadikan bahan perbaikan dan penyempurnaan.

Demikian dan semoga penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan kinerja Inspektorat khususnya maupun bagi BKN pada umumnya.

Jakarta, 04 Januari 2024

Inspektur,

±

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu rangkaian dari siklus dan akuntabilitas kinerja yang berawal dari perencanaan strategik dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sekaligus merupakan rencana tahunan Inspektorat BKN yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, karena Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. Indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output*, dan *outcome* dituangkan dalam suatu dokumen sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Sumber-sumber keuangan untuk seluruh kegiatan Inspektorat tahun 2024 direncanakan berjumlah **Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)**

Inspektorat pada tahun 2024 merencanakan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Level Maturitas SPIP;
2. Level Kapabilitas APIP;
3. Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
4. Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN;
5. Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti;
6. Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan;

7. Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan;
8. Indeks profesional ASN di lingkup Inspektorat;
9. Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN;
10. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat BKN;
11. Skor atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN;
12. Persentase realisasi anggaran di Inspektorat;
13. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan Oleh BPK / BPKP / Inspektorat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sedang dan akan terus terjadi, setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka transparan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap organisasi publik perlu merumuskan Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dari tugas dan fungsi setiap lembaga kepada *stakeholder*-nya.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kebijakan sistem perencanaan penyusunan anggaran dilakukan secara terpadu (*Unified Budgeting System*). Setiap organisasi pemerintah mulai tahun 2006 diwajibkan untuk menyusun anggaran dengan sistem berbasis kinerja. Inspektorat di dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun 2020 - 2024, sehingga program dan kegiatan lebih terfokus dan mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini terdiri atas beberapa bagian antara lain berisikan ringkasan dari Renstra dan penjabaran lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan pencapaiannya.

Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan rencana kerja tahunan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 81/KEP/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Tahun 2020 - 2024. Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 ini disusun berdasarkan visi misi BKN dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya

yang akan diuraikan dalam bab ini adalah visi dan misi BKN, nilai-nilai organisasi BKN, serta tugas dan fungsi Inspektorat. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja ini.

1.2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara

1.2.1. Visi Badan Kepegawaian Negara

“Menjadi pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dan bermartabat tahun 2025”.

BKN merupakan mandatori Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Dalam hal ini, tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.

Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas –tugas dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar Instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem Informasi ASN. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter Pegawai ASN yaitu:

- 1) Profesional
 - a) BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah diamanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan

Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat:

b) BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

2) Bermartabat

a) BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digarisi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai normal yang membentuk citra positif BKN;

c) Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalitas, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

1.2.2. Misi Badan Kepegawaian Negara

a. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian;

- b. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi kepegawaian;
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal.

Dengan misi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit kerja di lingkungan BKN dengan didukung oleh para penyelenggara negara profesional dalam menjalankan tugas dan bermartabat dalam menjaga integritasnya menjaga kode etik dan nilai nilai organisasi. Bekerja secara produktif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari KKN.

1.3. Inspektorat BKN

Sesuai dengan Pasal 468 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut adalah struktur organisasi dan profil sumber daya manusia serta tingkat pendidikannya di lingkungan Inspektorat BKN per Desember 2023:

Gambar. 1
Struktur Organisasi Inspektorat BKN



Tabel. 1.
Profil Sumber Daya Manusia Inspektorat BKN
Menurut Tingkat Pendidikan
Per Desember 2023

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan			Jumlah	Persentase (%)
		S2	S1	D3		
1	JPT Pratama	1	-	-	1	2,94
2	Pengawas	-	1	-	1	2,94
3	Auditor Madya	4	2	-	6	17,65
4	Auditor Muda	2	2	-	4	11,76
5	Auditor Pertama	-	9	-	9	26,47
6	Auditor Penyelia	-	-	1	1	2,94
7	Auditor Mahir	-	1	3	4	11,76
8	Analisis Kinerja	1	1	-	2	5,88
9	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	-	-	1	1	2,94
10	CPNS Auditor Terampil	-	-	5	5	14,71
Total		8	16	10	34	100

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Kerja Inspektorat ini merupakan rencana kerja tahunan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mengacu pada Renstra Inspektorat dan Renstra BKN. Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 ini disusun berdasarkan visi dan misi BKN yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, sasaran strategis BKN, serta sasaran strategis Inspektorat yang ingin dicapai.

2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BKN

Sasaran strategis BKN dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan berdasarkan potensi dan permasalahan BKN serta kebijakan nasional dalam RPJMN adalah **“Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN”**.

Pencapaian strategis diatas yang bersifat *impact* (sasaran *ultimate*), berikut ini sasaran *intermediate* yang akan dicapai dalam Program BKN yang dapat berfungsi dan memiliki manfaat terhadap capaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah:

1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN;
2. Terwujudnya pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima;
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis Manajemen ASN sesuai UU No, 5 Tahun 2014;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN;
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan Manajemen ASN;

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Manajemen ASN;
7. Terwujudnya ASN BKN yang kompeten;
8. Tersedianya Sistem Informasi ASN yang handal dan mudah diakses;
9. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
10. Terkelolanya anggaran BKN secara efisien dan akuntabel.

2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Sasaran strategis Inspektorat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang di lingkungan Inspektorat. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan BKN telah melakukan penyusunan perencanaan dan program yang berorientasi pada sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka tujuan strategis juga dapat dicapai. Untuk masing-masing sasaran ditetapkan kebijakan dan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi.

Sasaran strategis Inspektorat untuk mendukung tercapainya sasaran strategis BKN dalam mewujudkan visi dan misi BKN adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima;
2. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama;
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel;

4. Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten;
5. Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses;
6. Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima;
7. Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun target kegiatan, yang merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PK) beserta Pagu Alokasi Inspektorat BKN Tahun 2024:

Tabel. 2.
Perjanjian Kinerja dan Pagu Alokasi Inspektorat Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE				
1	Terwujudnya birokrasi BKN yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	1	Level Maturitas SPIP.	4
		2	Level Kapabilitas APIP.	3
2	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan yang prima bagi mitra Sekretaris Utama.	3	Indeks kepuasan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.	94

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif, efisien dan akuntabel.	4	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN.	1
		5	Persentase Laporan Pengaduan External/Internal yang ditindaklanjuti.	100%
		6	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan terhadap kinerja dan keuangan.	100%
		7	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan.	100%
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
4	Terwujudnya ASN di lingkup Settama BKN yang kompeten.	8	Indeks profesionalitas ASN di lingkup Inspektorat.	81
5	Tersedianya Sistem Informasi ASN di lingkup Settama BKN yang handal dan mudah diakses.	9	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN.	100%
6	Terwujudnya birokrasi BKN di lingkup Settama yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.	10	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat.	100%
		11	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.	75
7	Terkelolanya anggaran di lingkup Settama BKN secara efisien dan akuntabel.	12	Persentase realisasi anggaran di Inspektorat.	100%
		13	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK /BPKP/ Inspektorat.	100%
Pagu Alokasi		Rp 1.100.000.000,-		

Sumber: Perjanjian Kinerja Inspektorat BKN Tahun 2024

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, kemudian ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) serta target yang akan dicapai. Sasaran strategis dan IKU Inspektorat BKN beserta target yang ingin dicapai dijabarkan dalam *balanced scorecard* berikut:

Tabel. 3.
Balanced Scorecard Inspektorat

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Cascading	
		2020	2021	2022	2023	2024		
SS.5	Terwujudnya BKN yang akurat akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik							
IKU.10	Level Maturalitas SPIP							
Customer Perspectives								
SSA.1	Terwujudnya Birokrasi BKN yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima							
1	Level aturalitas SPIP	Level	3	3	3	3	4	●
2	Level Kapabilitas APIP (IA-CM)	Level	3	3	3	3	4	△
3	Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	Kategori	B	B	B	A	A	△
Internal Process Perspectives								
SSA.2	Terselenggaranya Pengawasan internal yang Efektif, Efisien dan Akuntabel							
4	Jumlah Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	Jumlah	N/A	1	N/A	N/A	N/A	△
5	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
6	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
7	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
Learning and Growth Perspectives								
SSA.3	Tersedianya ASN Inspektorat yang kompeten, bersertifikat dan berintegritas							
8	Persentase ASN di lingkungan Inspektorat mengikuti pengembangan kompetensi	%	100%	100%	100%	100%	100%	△

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target					Cascading
			2020	2023	2022	2023	2024	
SSA.4	Tersedianya sarana prasarana dan sistem informasi di Inspektorat BKN yang memadai							
9	Persentase kelengkapan sarana prasana Inspektorat BKN yang sesuai dengan rencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	△
10	Jumlah SOP terkait kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	Jumlah	1	1	1	1	1	△
SSA.5	Terwujudnya tata kelola yang baik							
11	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	6,65	6,70	6,75	6,80	6,85	○
12	LAKIP Inspektorat	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	△
SSA. 6	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel							
13	Nilai realisasi kinerja anggaran Inspektorat	%	95%	97%	97%	97%	97%	△

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Target Kinerja 2024

Pada dasarnya Rencana Kerja Inspektorat menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat selama 1 (satu) tahun. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2024, dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan sasaran dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Target kinerja setiap kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja dengan tujuan pengukuran efisiensi dan efektivitas kegiatan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dan dalam rangka memperlancar tugas dan fungsi Inspektorat, perlu didukung dengan perencanaan program yang matang. Di dalam operasionalnya kemudian sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai upaya mewujudkan tujuan organisasi. Perlu disusun suatu perencanaan yang komprehensif dan sistematis dalam jangka menengah maupun jangka pendek (tahunan). Target Kinerja Inspektorat tahun 2024 dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan (PKPT) Tahun 2024 dan juga Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

3.1.1. Program Kerja Pengawasan Tahun 2024

Kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2024 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.**Program Kerja Pengawasan Tahunan TA. 2024**

No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
1	Reviu Laporan Keuangan Sem 2 Tahun 2023	Mandatory	8 Januari 2024	8 Maret 2024
2	Reviu Laporan Kinerja BKN Tahun 2023	Mandatory	8 Januari 2024	8 Maret 2024
3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Tahun 2023	Mandatory	8 Januari 2024	8 Maret 2024
4	Pre Audit Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	Sangat Tinggi	11 Maret 2024	18 Oktober 2024
5	Pre Audit Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 Maret 2024	18 Oktober 2024
6	Pre Audit Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 Maret 2024	18 Oktober 2024
7	Pre Audit Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 Maret 2024	18 Oktober 2024
8	Pre Audit Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024	Tinggi	11 Maret 2024	18 Oktober 2024
9	Evaluasi AKIP Kanreg Manado, Kanreg Surabaya, Kanreg Aceh, Kedeputian Sinka	Mandatory	3 April 2024	31 Mei 2024
10	Evaluasi AKIP Kanreg Manokwari, Kanreg Pekanbaru, Kanreg Palembang, dan Kedeputian Mutasi	Mandatory	3 April 2024	31 Mei 2024
11	Evaluasi AKIP Kanreg Jayapura, Kanreg Makassar, Kanreg Banjarmasin dan Sestama	Mandatory	3 April 2024	31 Mei 2024

No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
12	Evaluasi AKIP Kanreg Bandung, Kanreg Jakarta, Kanreg Denpasar, Kedeputian PMK dan Inspektorat	Mandatory	3 April 2024	31 Mei 2024
13	Evaluasi AKIP Kanreg Medan, Pusbang ASN, Kanreg Yogyakarta dan Kedeputian wasdal	Mandatory	3 April 2024	31 Mei 2024
14	Reviu LK semester I	Mandatory	1 Juli 2024	30 Agustus 2024
15	Audit kinerja	Tinggi	1 Juli 2024	29 November 2024
16	Reviu RKA KL TA 2025	mandatory	29 Mei 2024	29 November 2024
17	Reviu LK TWIII TA 2024	mandatory	1 Oktober 2024	29 November 2024
18	Reviu RKBMN TA 2026	mandatory	1 Oktober 2024	29 November 2024
19	Audit operasional Dit Inti periode Jan- Sept TA 2024	sangat tinggi	7 Oktober 2024	29 November 2024
20	Audit Operasional Pengadaan dan KP periode Jan-sept TA 2024	tinggi	7 Oktober 2024	29 November 2024
21	Audit Operasional Biro Humas periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 Oktober 2024	29 November 2024
22	Audit Operasional Dir Kompensasi periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 Oktober 2024	29 November 2024
23	Audit Operasional Dir. Wasdal 3 periode Jan-Sept 2024	tinggi	7 Oktober 2024	29 November 2024

No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
24	Audit Operasional Kanreg Bandung periode Januari s.d September 2024	sangat tinggi	4 November 2024	29 November 2024
25	Audit Operasional Kanreg Medan periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024
26	Audit Operasional Kanreg Jayapura periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024
27	Audit Operasional Kanreg Manado periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024
28	Audit Operasional Kanreg Manokwari periode Januari s.d September 2024	tinggi	4 November 2024	29 November 2024
29	Penilaian Mandiri RB		Januari 2024	Desember 2024
30	Penilaian Mandiri ZI		Januari 2024	Desember 2024
31	SPIP		Januari 2024	Desember 2024
32	MRI		Januari 2024	Desember 2024
33	Kapabilitas APIP		Januari 2024	Desember 2024
34	RB inspektorat		Januari 2024	Desember 2024
35	RB pokja pengawasan		Januari 2024	Desember 2024
36	LHKASN		Januari 2024	Desember 2024
37	BPK (TGR, TL, dan koordinasi audit)		Januari 2024	Desember 2024
38	Reviu PAPBJ		Januari 2024	Desember 2024
39	Benturan Kepentingan		Januari 2024	Desember 2024
40	Panitia Seleksi Nasional CASN Tahun 2024		Januari 2024	Desember 2024
41	WBS dan admin disiplin		Januari 2024	Desember 2024
42	Gratifikasi (UPG)		Januari 2024	Desember 2024
43	Tim UPR Inspektorat		Januari 2024	Desember 2024
44	Tim P3DN		Januari 2024	Desember 2024
45	Tim Pemantauan Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat		Januari 2024	Desember 2024
46	SPI KPK		Januari 2024	Desember 2024
47	Pengawasan Panitia Seleksi Intansi CASN BKN		Januari 2024	Desember 2024

No	Jenis Audit	Risiko	Waktu Pelaksanaan	
			Mulai	Selesai
48	Revisi POK Tahun 2024		January 2024	December 2024
49	Revisi RKBMN Tahun 2024		January 2024	December 2024

3.2. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Untuk menentukan ukuran keberhasilan indikator kinerja, maka disusun definisi operasional setiap indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel. 5.
Definisi Operasional Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
1.	Level Maturitas SPIP	<p>Definisi Tingkat Maturitas (<i>Maturity Level</i>) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.</p> <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpolakan enam tingkatan yaitu: belum ada, rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, optimum. Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		<p>Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.</p> <p>Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan BKN dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan Pelaksanaan pelayanan administrasi Inspektorat. <p>Terkait dengan Level Maturitas SPIP, Inspektorat melakukan reuiu terhadap pelaksanaannya untuk memastikan bahwa pengendalian intern telah diterapkan secara efektif dan efisien untuk mendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di BKN. Inspektorat akan berkoordinasi dengan unit-unit terkait mengenai pencapaian pada tiap sub unsur penilaian Level Maturitas SPIP dan membantu pihak manajemen dalam penerapannya di setiap unit kerja di lingkungan BKN.</p>
2.	Level Kapabilitas APIP	<p>Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah, Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat.mewujudkan perannya secara efektif.</p> <p>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		<p>Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.</p> <p>Penilaian Kapabilitas APIP merupakan suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level kapabilitas APIP oleh BPKP. Hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri diharapkan dapat menggambarkan area-area yang memerlukan perbaikan (<i>Area of Improvement/AoI</i>). AoI tersebut menjadi dasar perumusan rencana aksi dan perbaikan berkelanjutan menuju kapabilitas APIP yang lebih tinggi. Rencana aksi tersebut akan dimonitor lebih lanjut oleh BPKP dan APIP K/L/D dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP sampai dengan level optimum. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5, yaitu Level 1 (<i>Initial</i>), Level 2 (<i>Structured</i>), Level 3 (<i>Delivered</i>), Level 4 (<i>Institutionalized</i>), dan Level 5 (<i>Optimized</i>).</p>
3.	Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	<p>Sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat harus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan dasar penilaian terhadap unsur pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p>Indeks Kepuasan Unit Kerja merupakan dasar penilaian terhadap unsur pelayanan yang dilakukan Inspektorat dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam bidang pengawasan, <i>assurance</i> dan <i>consulting</i>.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
4.	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	<p>Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p> <p>Pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan pengawasan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang efektif dan efisien.</p>
5.	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	<p>Laporan pengaduan eksternal/internal bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat eksternal dan internal BKN dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai BKN.</p> <p>Laporan pengaduan yang dimaksud berupa laporan yang diterima dari aplikasi e-lapor, aplikasi WBS, dan pengaduan langsung ke Inspektorat/Inspektur.</p>
6.	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	<p>Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p>
7.	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	<p>Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
8.	Indeks Profesional ASN di lingkup Inspektorat	<p>Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN Pengukuran dan penilaian Indeks Profesional ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi yang meliputi dimensi Kualifikasi 25%, Kompetensi 40%, Kinerja 30% dan Disiplin 5%. Perolehan Indeks Profesional tersebut dikategorikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai IP 51 – 60 Kategori sangat rendah Nilai IP 61 – 70 Kategori rendah Nilai IP 71 – 80 Kategori sedang Nilai IP 81 – 90 Kategori tinggi dan Nilai IP 91 – 100 kategori sangat tinggi. <p>Pengembangan Kompetensi adalah pengembangan ketrampilan yang diperlukan seseorang untuk meningkatkan kemampuannya dan secara konsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik.</p> <p>Auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (<i>Continuing Professional Education</i>) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Peningkatan kompetensi auditor berpengaruh menjaga mutu audit, efektivitas kinerja auditor agar menjadi lebih produktif, kompeten, dan profesional. Sehingga akan mendukung penguatan kelembagaan Inspektorat dalam melaksanakan perannya menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektifitas, keekonomisan, serta memberikan saran kepada manajemen mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
9.	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN	<p>Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN yaitu Aplikasi yang telah dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh unit kerja secara menyeluruh dilingkungan Badan Kepegawaian Negara.</p> <p>Sarana prasarana dikatakan penting dalam proses pencapaian kerja pegawai karena sarana dan prasarana adalah aspek pendukung terciptanya kegiatan kantor yang produktif dan optimal.</p> <p>Dalam menciptakan keberhasilan dalam bekerja, Inspektorat berupaya menjamin dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja saja tidak cukup untuk melakukan sebuah kegiatan operasional, tetapi harus didukung dengan adanya fasilitas agar pencapaian kerja sesuai dengan apa yang diinginkan.</p>
10.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat.	<p>Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025)</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai <i>good governance</i>.</p>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi Reformasi Birokrasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi reformasi birokrasi yang dilaksanakan; 2) keberhasilan pencapaian sasaran; serta 3) dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan. <p>Indikator kinerja yang mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melihat persentase kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat.</p>
11.	Skor Atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja lingkup Inspektorat BKN.	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p>
12.	Persentase realisasi kinerja anggaran Inspektorat	<p>Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Inspektorat dalam jangka 1 (satu) tahun anggaran yang diterbitkan dengan pagu DIPA Inspektorat.</p>
13	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK /BPKP/ Inspektorat.	<p>Kegiatan Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.</p>

3.3. Pengukuran Kinerja

Tabel. 6.
Pengukuran Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
1.	Level Maturitas SPIP	Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluator BPKP
2.	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluator BPKP
3.	Indeks kepuasan unit kerja terhadap kinerja Inspektorat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan	$\frac{\text{Rata-rata nilai survey kepuasan pelayanan Inspektorat}}{\text{Bobot maksimal penilaian (100)}} \times 100\%$
4.	Jumlah pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan BKN	Jumlah Pedoman yang disahkan selama tahun berjalan
5.	Persentase Laporan pengaduan eksternal/internal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Laporan Pengaduan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah laporan pengaduan eksternal dan internal Yang diterima}} \times 100\%$
6.	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan pengawasan terhadap kinerja Dan keuangan yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan pengawasan terhadap kinerja dan keuangan yang direncanakan}} \times 100\%$
7.	Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan terhadap kinerja dan keuangan	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil rekomendasi BPK serta pengawasan Inspektorat BKN oleh unit kerja}}{\text{Jumlah temuan hasil rekomendasi BPK serta pengawasan Inspektorat BKN atas unit kerja}} \times 100\%$
8.	Indeks Profesionalitas ASN di lingkup Inspektorat	Dinilai oleh Tim Penilai Indeks Profesionalitas ASN (Biro SDM BKN)
9.	Persentase pemanfaatan SI yang terstandar di lingkup Inspektorat BKN.	$\frac{\text{Sistem Informasi terstandar yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah SI yang tersedia di BKN}} \times 100\%$
10.	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Inspektorat.	$\frac{\text{Jumlah kegiatan rencana aksi yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan rencana aksi yang direncanakan}} \times 100\%$

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
11.	Skor Atas Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkup Inspektorat BKN.	Dinilai oleh Tim Evaluator AKIP
12.	Persentase realisasi anggaran di Inspektorat.	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu DIPA}} \times 100\%$
13.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit / Pemeriksaan oleh BPK /BPKP/ Inspektorat.	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/BPKP/Inspektorati}}{\text{Jumlah temuan hasil pengawasan BPK/BPKP/ Inspektorat BKN atas Inspektorat}} \times 100\%$

3.4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Rencana kegiatan yang didasarkan pada aktivitas yang wajib dilaksanakan dan sebagian dibiayai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKN Tahun 2024, yang dijabarkan dalam Pedoman Operasional Kegiatan (POK) sehingga dalam dijadikan tolok ukur output dari setiap kegiatan. Setiap kegiatan dilaksanakan oleh setiap pegawai dan secara menyeluruh menuju tercapainya sasaran kerja Inspektorat.

Tabel. 7.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Tahun 2024

No	Program Kegiatan (output dan Rincian Kegiatan)	Vol	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal				
Layanan Reformasi Kinerja		2	Dokumen	Rp. 350.000.000
1	Peningkatan Kualitas Kinerja melalui Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi.	1	Laporan	Rp. 350.000.000

Layanan Audit Internal		50	Dokumen	Rp. 750.000.000
1	In House Training Peningkatan Kapabilitas Auditor Internal	1	Laporan	Rp 50.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan SDM Inspektorat	1	Laporan	Rp 20.790.000
3	Bimbingan Teknis Layanan Manajemen Kepegawaian ASN	1	Laporan	Rp 9.080.000
4	Internalisasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	1	Laporan	Rp 10.480.000
5	Reviu Anggaran	1	Laporan	Rp. 4.620.000
6	Reviu Laporan Keuangan	1	Laporan	Rp 4.620.000
7	Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	1	Laporan	Rp 3.080.000
8	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	1	Paket	Rp 423.848.000
9	Penyelenggaraan Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan Pemeriksaan BPK	1	Paket	Rp 205.002.000
10	Penerapan Manajemen Risiko	1	Kegiatan	Rp 18.480.000
Anggaran Inspektorat Tahun 2024				RP. 1.100.000.000

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan sebagai media komunikasi antar unit atau satuan kerja di lingkungan BKN mengenai program kegiatan dan sasaran yang akan dicapai oleh suatu unit kerja selama periode tahun tertentu. Rencana Kinerja tahunan merupakan gambaran secara jelas dan terinci dari kegiatan program tahunan dengan menyajikan tingkat capaian sasaran dari masing-masing kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Keberhasilan peningkatan kinerja serta terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien setiap unit kerja di lingkungan BKN merupakan tujuan akhir (*ultimate goal*) dari BKN. Dikomunikasikannya Rencana Kerja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur.

Sebagai dokumen dan komponen dari siklus AKIP, Rencana Kinerja Inspektorat tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari Renstra di lingkungan Inspektorat. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 mengacu pada sasaran strategis dan target yang telah ditentukan pada Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024. Seluruh kegiatan Inspektorat yang direncanakan diharapkan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat yang juga secara langsung berkontribusi demi tercapainya tujuan dan sasaran strategis BKN.